



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU SAKU MENGENAL,
MENCEGAH DAN LANGKAH HUKUM PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

*ASSISTANCE IN THE COMPILATION OF A POCKET BOOK
ON RECOGNIZING, PREVENTING, AND LEGAL STEPS FOR
ADDRESSING SEXUAL VIOLENCE IN SCHOOL ENVIRONMENTS
IS REQUIRED*

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : zunnuraeni17@unram.ac.id

Muh. Risnain

Universitas Mataram

Email : muh.risnain@unram.ac.id

Widodo Dwi Putro

Universitas Mataram

Email : widododwiputro@unram.ac.id

Abstrak

kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode: (1) Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah; (2) Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari: (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

Kata Kunci : Buku Saku, Mencegah, Penanganan, Kekerasan Seksual, Sekolah.

Abstract


Sexual violence in school neighborhoods is still common in Indonesia. According to data from the Women’s Chamber, cases of sexual violence in the educational environment have increased significantly from 2015 to 2020. The West Southeast Nusa province has also experienced a significant increase in sexual violence against children. By 2022, Central Lombok will be the NTB district with the highest number of cases of sexual violence against children. Therefore, in order to address and prevent sexual violence against children, particularly in the school environment, it is crucial that all educators, staff, and students understand the prevention and legal measures necessary to tackle the issue of sexual abuse. To achieve this, the Mataram University Law Faculty Team will conduct community-focused activities by visiting the Madrasah Aliyah school in Praya Lombok Central. They will offer assistance in preparing the pocket book, “Knowing, Preventing, and Legal Steps to Combat Sexual Violence in the Environment of Madrasas Aliyah.” As for the schools that will be the venues for the implementation of community devotion, they are Darul Aminin NW Aikmual and MA Nurul Haq. We carry out the drafting of the law using the following methods: (1) Focus Group Discussion (FGD), which involves discussions with all participants to equalize perceptions and objectives for preventing and combating sexual violence in the school environment; (2) preparation of a joint Saku Book, which involves jointly formulating the values we want to realize and the measures to prevent and combat sexual violence in school environment. Overall, the conduct of the activities was commendable, as evidenced by: (1) the target audience’s high level of participation in the activities; and (2) the participants’ enthusiasm for the activities.

Keywords: Pocket Books, Prevention, Treatment, Sexual Violence, School.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dalam waktu beberapa dekade telah mendapat perhatian dalam hukum internasional. Beberapa upaya telah dilakukan PBB untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di seluruh dunia. Salah satunya adalah melalui SDGs No. 5.2 yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya.

Grafik 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang Dilaporkan di Indonesia dari Tahun 2012 hingga Tahun 2020



Meskipun telah adanya upaya secara internasional yang telah dilakukan, kekerasan seksual masih terjadi secara luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Secara global, terdapat sekitar 35,6% perempuan telah mengalami kekerasan seksual,¹ dan terdapat sekitar 5% anak perempuan mengalami kekerasan seksual di lebih dari sepertiga negara dunia.² Sementara itu di Indonesia, kekerasan seksual mengalami tren peningkatan pada tahun 2012-2020, yaitu 5.102 kasus pada tahun 2012 meningkat sekitar 35 persen pada tahun 2020 menjadi 6.872 pada tahun 2020. Meskipun angka kekerasan seksual di Indonesia sempat mengalami penurunan sebanyak 8% pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya, namun pada tahun-tahun berikutnya angkanya mengalami tren peningkatan hingga peningkatan signifikan pada tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas.

Sama halnya dengan tren kekerasan seksual yang telah dideskripsikan di atas, tren kekerasan seksual pada anak di Indonesia juga menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 6.454 anak korban kekerasan seksual dan meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 25,07% menjadi 8.730.³ Korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia ini kebanyakan adalah anak perempuan. Hal ini berdasarkan hasil survei Kemendikbud pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual sedangkan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual.⁴

Kekerasan seksual pada anak bisa terjadi dimana saja, mulai dari di lingkungan rumah yang pelakunya adalah keluarga terdekat hingga di sekolah yang pelakunya bisa jadi tenaga pendidik maupun sesama siswa. Sayangnya kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 3 kasus menjadi 17 kasus. Jumlah kasus ini kemungkinan belum mencakup keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi, karena potensi korban yang tidak melapor lebih banyak dari yang tercatat. Adapun kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 35 kasus. Selanjutnya juga ada di sekolah berasrama

1 N. Borumandnia et. al, "The prevalence rate of sexual violence worldwide: a trend analysis", *BMC Public Health* 20 (1835), 2020, hal. 2

2 Unicef, Sexual Violence, May 2022, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/>

3 M. Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, Kompas, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Kementerian,2021%20lalu%20yang%20mencapai%208.730.>

4 Kemdikbud, *Upaya Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dari Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/upaya-mewujudkan-lingkungan-sekolah-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/>

dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) dengan 15 kasus.⁵ Sekolah seperti madrasah dan pesantren lebih banyak ditemukan kasus kekerasan seksual dari pada sekolah umum, yaitu persentasenya 75 % berbanding 25 %.⁶ Hal ini artinya sekolah madrasah perlu mendapat perhatian lebih serius untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan beragam bentuknya, mulai dari non fisik seperti memperlihatkan gambar ataupun video pornografi, *cat-calling*, atau mengirimkan pesan yang berkaitan dengan seksualitas; maupun fisik seperti sengaja menyentuh area pribadi atau melakukan hal yang membuat anak tidak nyaman termasuk memeluk dan merangkul, persetubuhan, pencabulan, atau meminta anak menyentuh tubuh pelaku.

Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah, peraturan Menteri ini nyatanya tidak mampu sepenuhnya mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Adapun upaya terbaru yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan baru menyentuh tingkatan pendidikan tinggi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Padahal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkatan pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah menengah atas juga perlu mendapatkan perhatian.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Berdasarkan data Polda NTB, selama lima tahun terakhir dari 2017 hingga 2021 terdapat lebih dari 700 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ada tiga kabupaten dan kota dengan kasus kekerasan seksual terbanyak di pulau Lombok pada anak adalah Kabupaten Lombok Timur 132 kasus, Lombok Tengah dengan 73 kasus, dan Kota Mataram dengan 64 kasus.⁷ Sementara menurut data terbaru dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022.⁸ Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah

5 D. H. Jayani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya*, Databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>

6 F. Wardah, *Cegah Kekerasan, Pencegahan dan Pengawasan di Lingkungan Sekolah Harus Ditingkatkan*, VOA Indonesia, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/cegah-kekerasan-pencegahan-dan-pengawasan-di-lingkungan-sekolah-harus-ditingkatkan-/6671510.html>

7 B. Farida, *Ratusan Anak Jadi Korban, Kasus Kekerasan Seksual di NTB Mengkhawatirkan*, Lombok Post, 2022, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2021/ratusan-anak-jadi-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-mengkhawatirkan/>

8 Radar Mandalika, *Gawat! Loteng Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual*, 2022, <https://radarmandalika.id/gawat-loteng-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual/>

hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq.

B. METODE PENGABDIAN

Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode:

1. FocusGroupDiscussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
2. Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pendampingan penyusunan buku saku ini adalah:

1. MA Darul Aminin NW Aikmual
2. MA Nurul Haq

Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Kepala Madrasah Aliyah
2. Wakil Kepala Kesiswaan Madrasah Aliyah
3. Perwakilan siswa/siswi Madrasah Aliyah
4. Perwakilan masyarakat pemerhati masalah sosial

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan Tentang Pendampingan Penyusunan Buku saku Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal Juli 2023, bertempat di Praya.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode FGD, yaitu diskusi dengan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan ditingkat Madrasah. Tim penyuluh menyampaikan draft buku pedampingan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Madrasah, serta memaparkan poin-poin penting dalam draft buku tersebut. Selanjutnya

Tim penyuluh menjanging tanggapan ataupun pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam draft buku saku penangan kekerasan seksual di lingkungan Madrasah.

Foto-foto kegiatan FGD



D. HASIL KEGIATAN DAN ANALISIS

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Keterbukaan serta adanya bantuan dari pihak mitra, dalam hal ini adalah kepala Madrasah MA darul Aminin NWDI Aikmual serta Kepala MA Karang Bejelo.

2. Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog.
3. Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor dari Kota Mataram.

1. Tanggapan dan Masukan dalam Penyusunan Buku Saku Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah

Pada kegiatan diskusi dengan pihak Madrasah, terdapat sejumlah masukan untuk penyusunan Buku Saku, yaitu:

- Bagaimana memberikan jaminan kepada siswa yang menjadi korban kekerasan seksual untuk berani menolak atau menyatakan tidak atas Tindakan pelecehan seksual yang dihadapinya.
- Bagaimana untuk membentuk sinergi atau Kerjasama yang solid dari berbagai pihak dalam menanggapi dan menangani peristiwa kekerasan seksual di lingkungan Madrasah.
- Bagaimana penanganan terhadap siswa yang menjadi korban, namun hanya diam dan enggan atau bahkan tidak bersedia untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya yang dilakukan oleh orang dekat disekitarnya (lingkungan keluarga)
- Adanya Tindakan tegas dari Madrasah bagi pihak yang terlibat kekerasan seksual di lingkungan Madrasah, termasuk pada kasus-kasus pernikahan dengan anak di bawah umur. Terdapat beberapa kasus dimana terjadi pernikahan anak di bawah umur antara siswa dengan guru. Dalam hal ini kepala madrasah menjatuhkan sanksi berupa skors atau bahkan pemecatan terhadap guru yang bersangkutan.
- Perlu adanya sosialisasi kepada khalayak yang lebih luas di lingkungan Madrasah agar informasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat lebih luas diketahui dan difahami.

2. Evaluasi kegiatan

Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan : (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan;

a. Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran

Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta penyuluhan. Semua peserta yang diundang mengikuti kegiatan FGD hadir serta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Para peserta terdiri atas kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswan atau Kurikulum, Guru Bimbingan Konseling serta perwakilan dua orang siswa.

b. Antusiasme Peserta penyuluhan

Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan memberikan tanggapan, masukan serta membagi pengalaman menghadapi kekerasan seksual di lingkungan madrasah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan Madrasah menjadi salah satu tempat potensial terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual. Namun demikian pihak Madrasah juga sekaligus merupakan salah satu actor penting dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di luar lingkungan Madrasah. Guna meningkatkan pemahaman para pihak dalam lingkungan Madrasah, maka tim penyuluhan hukum FH UNRAM telah Menyusun Buku Saku Pendampingan Mengenal, Mencegah dan Langkah hukum Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, dengan mendengar masukan ataupun tanggapan dari pihak Madrasah. Bahwa perlu dilakukan tindak lanjut pengabdian untuk mensosialisasikan buku saku yang telah disusun kepada berbagai pihak terkait, yakni guru-guru, siswa, wali murid, unsur Babhinkantibmas di desa serta unsur Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Farida, *Ratusan Anak Jadi Korban, Kasus Kekerasan Seksual di NTB Mengkhawatirkan*, Lombok Post, 2022, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2021/ratusan-anak-jadi-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-mengkhawatirkan/>
- D. H. Jayani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya*, Databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- F. Wardah, *Cegah Kekerasan, Pencegahan dan Pengawasan di Lingkungan Sekolah Harus Ditingkatkan*, VOA Indonesia, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/cegah-kekerasan-pencegahan-dan-pengawasan-di-lingkungan-sekolah-harus-ditingkatkan-/6671510.html>
- Kemdikbud, *Upaya Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dari Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/upaya-mewujudkan-lingkungan-sekolah-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/>
- M. Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, Kompas, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022#:~:text=JAKARTA%20%20KOMPAS.com%20-%20Kementerian,2021%20lalu%20yang%20mencapai%208.730>
- N. Borumandnia et. al, "The prevalence rate of sexual violence worldwide: a trend analysis", *BMC Public Health* 20 (1835), 2020, hal. 2
- Radar Mandalika, *Gawat! Loteng Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual*, 2022, <https://radarmandalika.id/gawat-loteng-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual/>
- Unicef, *Sexual Violence*, May 2022, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/>